

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung
Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH:

**DESKA RAHMAWATI
NIM. 1900874201169**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Deska Rahmawati
NIM : 1900874201169
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


**Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 14 Agustus 2023


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,




H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua,



H. Muhammad Badri., S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Syarifa Mahila., S.H.,M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Deska Rahmawati
N I M : 1900874201169
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Senin, Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2023 pukul 08.30 WIB Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum.


Pembimbing Kedua,



H. Muhammad Badri., S.H., M.H.


Jambi, 14 Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifa Mahila., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih., S.H., M.Hum.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Deska Rahmawati
N I M : 1900874201169
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :
**Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Senin, Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2023 pukul 08.30 WIB Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
H. M. Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 14 Agustus 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin., S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deska Rahmawati
Nim : 1900874201169
Tempat tanggal lahir : Jambi, 16 Desember 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung
Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang
Tua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 14 Agustus 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,



Deska Rahmawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam dihadiahkan kepada Rasul Allah Muhammad , SAW , dan kepada para sahabat dan keluarganya ,hingga kepada ummatnya di akhir zaman. Aamiin.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan judul skripsi **“Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua”** .

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri., S.E., M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih., S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin., S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Ibu Syarifah Mahila., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing 1 yang telah mendidik dan memberi bimbingan dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak H. M. Badri., S.H., M.H., Pembimbing Kedua sekaligus pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan dalam penulisan skripsi ini

7. Bapak dan Ibu dosen dan beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
8. Terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orang tua, ayah Alm M. Sodik dan ibu Boirah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta doa dan perhatiannya semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan akhirat dan tidak lupa penulis ucapkan juga kepada Kakak Arik Winarni., S.E., Agung Wirawan., S.STP., S.H., M.H., Yopi Kuswanto, Bripda Joni Harianja, beserta adik Catur Dirgantara dan Calista Humaira Alfyyah yang telah memberikan dukungan serta doa yang telah diucapkan selama proses penulisan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat yang telah memberikan penulis data dan wawancara selama mengerjakan skripsi

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 14 Agustus 2023

Penulis

Deska Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LAMPIRAN PERSETUJUAN	ii
LAMPIRAN PENGESAHAN	iii
LAMPIRAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA	
A. Pengertian Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	16
B. Sebab-Sebab Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	19
C. Akibat Hukum Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	25
D. Peraturan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	32
BAB III : KETENTUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN	
A. Pengertian Kejaksaan.....	39
B. Pengertian Jaksa Pengacara Negara	40
C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI.....	41
D. Peraturan Kejaksaan Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	44
BAB IV: AKIBAT HUKUM GUGATAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT TERKAIT PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA	
A. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	50
B. Dasar Hukum Kejaksaan Dalam Menggugat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	55
C. Akibat Hukum Dari Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	62
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Setiap anak tidak minta dilahirkan, tetapi sekali ia lahir ia berhak mendapat perlindungan hukum.³ Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴

Kekuasaan orang tua adalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.⁵ Namun kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan

¹ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2009, Hal. 1

² Rivanli Azis, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, CV Megania Aksara Publishing, Magetan, 2022, Hal. 23

³ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, Hal. 5

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta, 1989, Hal. 18

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal. 95

perlindungan bagi anak, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah hukum.

Dalam kasus ini, berdasarkan putusan nomor : 16/Pdt.G/2022/PN Klt, tanggal 25 Juli 2022 yang menyatakan “tergugat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua yaitu ayah dari Sdri. KZ dan Sdr. KHZ, namun tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai hidup anak-anaknya”.

Rivanli Azis S.H., M.H., selaku jaksa penuntut (JP) mengatakan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua tersebut berawal dari kakak kandung tergugat yang melaporkan ke pihak kepolisian bahwa adiknya telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandungnya sendiri, kemudian kakak tergugat meminta pihak kepolisian agar menyelidiki lebih lanjut. Kemudian tergugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 01/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pencabutan Kekuasaan Orang Tua diatur secara eksplisit dalam kitab undang-undang hukum perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 319a kitab undang-undang hukum perdata, paragraf pertama yang menyatakan bahwa:⁶

“Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain.”

Pada paragraf kedua pasal yang sama disebutkan mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua:⁷

“Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dari orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:

1. menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih
2. berkelakuan buruk
3. dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya
4. dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya.

⁶ Grahamedia Press, *3 Kitab Undang-Undang*, Grahamedia Pressindo, Jakarta, 2020, Hal. 73

⁷ *Ibid.*, Hal. 74

Maksud berkelakuan buruk sekali berdasarkan pasal 319b menjelaskan alasan pemecatan kekuasaan orang tua yaitu dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX, buku kedua kitab undang-undang hukum pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya. Salah satu kejahatan yang dianggap berkelakuan buruk sekali yaitu kejahatan terhadap kesopanan sebagaimana diatur dalam bab XIV buku kedua kitab undang-undang hukum pidana mulai dari pasal 281 kitab undang-undang hukum pidana sampai dengan pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana. Sebagai contoh pasal 294 ayat (1) kuh pidana merumuskan bahwa:⁸

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun"

Berdasarkan ketentuan Pasal 319a KUH Perdata, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, Tergugat juga sedang menjalani hukuman selama 17 (tujuh belas) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal di Teluk Nilau

⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, Hal. 215

sehingga anak-anak Tergugat yaitu Sdri. KZ dan Sdr. KHZ akan terlantar karena tidak ada yang merawat, mendidik dan menafkahnya.

Bahwa ketidakmampuan Tergugat memenuhi kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, telah menimbulkan kerugian materil dan immateril pada Sdri. KZ dan Sdr. KHZ anak dari Tergugat tidak ada mendapatkan nafkah dan kasih sayang dari Tergugat sejak Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal di Teluk Nilau pada Tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan sekarang. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah

Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Yang paling memprihatinkan terkait anak perempuan kandung Tergugat, yaitu KZ mengalami trauma psikis atas kelakuan buruk ayahnya. Selain itu kedua anak kandung Tergugat sampai dengan saat ini bahkan belum pernah sekolah padahal umurnya telah 11 tahun. Oleh karena itu peran dan kewajiban Pemerintah melalui kewenangan Kejaksaan RI ditujukan pada pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebagaimana amanah UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penggugat sebagai Wakil Negara harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua orang tua.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua?
2. Apa Saja Dasar Hukum Kejaksaan dalam Menggugat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana Akibat Hukum setelah Pencabutan Kekuasaan Orang Tua di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja dasar hukum kejaksaan dalam menggugat terkait pencabutan kekuasaan orang tua.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum setelah dilakukan pencabutan kekuasaan orang tua.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Tambahkan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini

D. Kerangka Konseptual

a. Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan⁹

b. Kejaksaan Negeri

Lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Ibukota kabupaten atau kota yang memiliki daerah hukum meliputi daerah kabupaten atau kota.¹⁰

c. Tanjung Jabung Barat

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kota ini berada di antara 0°53` - 0°41` Lintang Selatan dan 103°23` - 104°21` Bujur Timur. Tanjung Jabung Barat beribukota Kuala Tungkal. Nama Kuala Tungkal berasal dari kata Kuala yang berarti pertemuan sungai dengan sungai, atau sungai dengan laut. Kata Tungkal dikaitkan dengan nama sungai yang membelah wilayah Tanjung Jabung Barat hingga pantai timur. Kuala Tungkal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya aliran sungai lainnya di wilayah dekat pantai.¹¹

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 31

¹⁰ M.Marwan dan Jimmy.P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hal. 342

¹¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-jambi/baca-artikel/13506/Pesona-Kuala-Tungkal-Pesisir-Timur-Jambi.html>

d. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Pencabutan kekuasaan orang tua adalah berakhirnya kekuasaan orang tua yang disebabkan karena orang tua menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih, orang tua berkelakuan buruk.¹²

E. Landasan Teori

1. Teori Akibat Hukum

Pengertian akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum¹³. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum.

Sedangkan menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁴

¹² Rivanli Azis, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, CV Megania Aksara Publishing, Magetan, 2022, Hal. 170

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 86

¹⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hal.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan berkesinambungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (Undang-Undang).

Contoh :

- a) Timbulnya hak dan kewajiban wali dari anak yang telah dicabut kekuasaan orang tua kandungnya merupakan akibat dari perbuatan hukum pencabutan kekuasaan orang tua.
- b) Dihukumnya seorang ayah adalah akibat hukum dari perbuatan ayah tersebut yakni melakukan perbuatan asusila terhadap anak perempuannya.

F. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum” merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis nya.¹⁵

¹⁵ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 43

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, yaitu mengkaji semua ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case approach* adalah pendekatan kasus konkrit yang terjadi dilapangan¹⁷ dan *sociological approach* yaitu pendekatan yang dilakukan kenyataan hukum dan praktek¹⁸. Usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan metode ilmiah. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 15

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015, Hal. 133

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 135

Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya yaitu secara rasional dan berfikir secara empiris.

Oleh karena itu untuk menentukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dengan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau penguji untuk memastikan suatu kebenaran.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁹.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan²⁰.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ini adalah:

a) Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian

¹⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 106

²⁰ *Ibid.*

yaitusebagai berikut:

1. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamatisecara langsung objek yang diteliti.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapanatau wawancara langsung.

b) Teknik Kepustakaan

Teknik kepuustakaan adalah penelitian kepuustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai *literature* atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoretis.²¹

3. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti.²² Oleh karena itu yang akan dijadikan sampel dan data penelitian adalah pada

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, Alumni, Bandung, 2000, Hal. 78

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 13

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022.PN.
Klt.

4. Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja yang diterapkan oleh data. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan diteliti dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya²³

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab Kesatu Pendahuluan, pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 162


Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang

Tua: Pengertian pencabutan kekuasaan orang tua, sebab-sebab pencabutan kekuasaan orang tua, akibat hukum pencabutan kekuasaan orang tua, dan peraturan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Kejaksaan: Pengertian kejaksaan, jaksa pengacara negara, tugas dan wewenang kejaksaan RI, peraturan tentang kejaksaan.

Bab Keempat Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua: Pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini bagaimanakah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, Apa saja dasar hukum kejaksaan dalam menggugat terkait pencabutan kekuasaan orang tua, dan Bagaimana akibat hukum setelah pencabutan kekuasaan orang tua.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dalam pembahasan selanjutnya diikuti saran



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PENCABUTAN

KEKUASAAN ORANG TUA

A. Pengertian Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Pencabutan Kekuasaan orang tua adalah berakhirnya kekuasaan orang tua yang disebabkan karena orang tua menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih, orang tua berkelakuan buruk.²⁴

Adapun kekuasaan orang tua terhadap anak jika dilihat menurut KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

a. Menurut KUH Perdata

Pasal 299 BW menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tua anak itu tidak dicabut atau dibebaskan. Sehingga kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya lahir atau semenjak pengesahan anak dan akan berakhir apabila anak menjadi dewasa atau apabila perkawinan orang tua bubar atau kekuasaanya dicabut atau dibebaskan. Sehingga jika bertitik tolak dari Pasal 299 BW tersebut, dapat disimpulkan 3

²⁴ Rivanli Azis, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, Cv Megania Aksara Publishing, Magetan, 2022, Hal. 170

(tiga) asas yaitu:²⁵

1) Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua

Kekuasaan orang tua itu dimiliki oleh kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu, tetapi lazimnya dilakukan oleh bapak, kecuali jika ia dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau berada dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang. Seorang ibu baru dapat menjalankan kekuasaan orang tua, apabila bapak tidak mampu melakukan kekuasaan itu seperti karena terkena sakit keras, sakit ingatan, sedang berpergian selama mereka tidak dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang. Manakala ibu juga tidak mampu melakukannya maka oleh Pengadilan Negeri diangkatlah seorang wali.

2) Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan berlangsung sebagaimana telah diketahui bahwa apabila perkawinan bubar, maka berakhirlah kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur. Dengan kata lain apabila pada saat bubarnya perkawinan masih ada anak yang belum dewasa, maka pada saat itu kekuasaan orang tua menjadi perwalian yang akan ditunjuk berdasarkan kepentingan anak yang belum dewasa.

3) Kekuasaan orang tua hanya ada selama mereka memenuhi kewajiban terhadap anak.

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVII, Intermasa, Jakarta, 1983, Hal. 33

Di Indonesia pembatasan terhadap kekuasaan orang tua yang sekaligus merupakan sanksi bagi orang tua itu adalah pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua. Pencabutan dapat dilakukan bukan saja terhadap salah satu dari mereka, melainkan dapat keduanya baik terhadap salah seorang atau terhadap semua anak-anak.

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan, dimana perkawinan tersebut memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UUP, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Disamping itu orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua yang dimaksud juga meliputi kuasa untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47).

Namun ternyata terdapat batasan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak, yaitu tidak dapat memindahkan hak atau

menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu sendiri (Pasal 48). Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dilakukan dengan keputusan Pengadilan atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Selain hak yang diperoleh oleh anak, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya.

B. Sebab-Sebab Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam hukum perdata Pasal 319a Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) yang berbunyi:²⁶

Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain.

Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh

²⁶ Rivanli Azis, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, Cv Megania Aksara Publishing, Magetan, 2022, Hal. 170

dicabut dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:

1. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. Berkelakuan buruk;
3. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
4. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13,14,15,18,19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
5. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.
6. Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.

Makna melalaikan dapat dimaknai dengan lalai seperti dalam ketentuan perbuatan melawan hukum. Ketentuan lalai dalam perbuatan melawan hukum tersebut dapat diartikan sebagai melalaikan sesuatu yang

melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu, dan bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Untuk membuktikan kalimat tersebut juga harus melalui persidangan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dengan diserahkan kepada pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta hukum dan barang bukti di persidangan.

a. Menurut KUH Perdata

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa. Atas dasar kekuasaan orang tua yang menjadi kewajiban orang tua, maka kekuasaan orang tua baik bapak dan ibu maupun salah satunya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk kurun waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan. Mengenai permohonan pembebasan maupun pencabutan kekuasaan orang tua sama-sama harus mengajukan permohonan yang memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan yang menjadi dasar, dan diajukan bersama dengan surat-surat yang diperlukan sebagai bukti kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tua yang dimintakan pencabutannya. Apabila tidak ada tempat

tinggal yang demikian, kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggal yang terakhir. Atau apabila permohonan atau tuntutan mengenai pencabutan salah seorang dari orang tua yang disertai tugas melakukan kekuasaan orang tua setelah pisah meja dan ranjang. Dalam permohonan atau tuntutan itu oleh panitera Pengadilan dicatat terlebih dahulu hari pengajuannya, kemudian salinan permohonan atau tuntutan tersebut beserta surat-surat tersebut harus disampaikan secepatnya oleh panitera Pengadilan Negeri kepada dewan perwalian, kecuali bila permohonan atau tuntutan untuk pelepasan atau pemecatan itu diajukan oleh dewan perwalian sendiri.

b. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut, akan tetapi orangtua tidak dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b) Ia berkelakuan sangat buruk sekali.

2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut. Berikut merupakan syarat-syarat pencabutan keuasaan orang tua:

1) Permintaan harus diajukan oleh:

- a) Orang tua yang lain
- b) Keluarga saudara atau periparan sampai derajat ke empat
- c) Dewan perwalian
- d) Kejaksaan

2) Pencabutan ini hanya dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal:

- a) Penyalahgunaan kekuasaan orang tua dan sangat mengabaikan kewajiban untuk pemberian pendidikan dan pemeliharaan anak
- b) Tingkah laku yang jelek, yang terserah hakim untuk menentukan batas-batasnya
- c) Bilamana dijatuhi hukuman oleh karena melakukan kejahatan yang sengaja dilakukan bersama-sama dengan anak itu
- d) Bilamana dijatuhi hukuman karena suatu kejahatan yang dilakukan terhadap ini
- e) Dijatuhi hukuman badan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya

Akibat pencabutan kekuasaan orang tua pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa dengan pencabutan orang tua dari salah seorang orang tua, maka kekuasaan orang tua itu tidak berakhir, akan tetapi demi hukum (Van Rectswege) dilakukan oleh orang tua yang lain, jikalau orang tua yang lain tidak kehilangan kekuasaan orang tuanya (dicabut atau dibebaskan). Berikut ini kewajiban orang tua yang dicabut kekuasaan orang tuanya dalam hubungan dengan pemberian dan penghidupan kepada anaknya, yaitu:

- 1) Orang tua masih tetap wajib memberikan bantuannya dalam hal pemberian nafkah dan pemberian kehidupan kepada anaknya, walaupun kekuasaan orang tuanya dicabut.
- 2) Pemberian itu harus diberikan setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tiga bulan kepada Dewan Perwalian sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri.²⁷

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan berdasarkan tidak cakap dan kewalahan yang dapat memintakan adalah melalui pihak Dewan Perwalian atau Kejaksaan. Pencabutan yang dapat dicabut hanya orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua dan dalam mengajukan permintaan pencabutan diharuskan menyebutkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil dalam melaksanakan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak yang dicabut.²⁸

²⁷ H,M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 104

²⁸ Seba Silawati, *Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kepada Anak yang Masih Dibawah Umur (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, Hal. 53-55

C. Akibat Hukum Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Akibat hukum bagi anak yang belum dewasa atas dicabutnya kekuasaan orang tua adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hal ini demi menjaga dan melindungi hak serta kepentingan anak yang lain sehingga anak berada dibawah perwalian karena orang tua tidak mempunyai hak untuk mengasuh. Selanjutnya akibat hukum bagi orang tua atas dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak adalah tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Sehingga akibat hukum bagi orang tua atas dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak tetap memberikan hak kepada orang tua untuk bisa menikmati hasil kekayaan anak.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama jika ada pertimbangan kepentingan dan kesejahteraan anak yang terlibat. Dalam konteks ini, ketika kekuasaan orang tua dicabut oleh pengadilan, beberapa akibat hukum mungkin terjadi, yaitu:

1. Penunjukkan Wali

Ketika kekuasaan orang tua dicabut, pengadilan dapat menunjuk wali untuk mengambil keputusan tentang kesejahteraan dan kepentingan anak. Wali bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan terbaik anak dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam kehidupan anak, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kegiatan sehari-hari.

2. Pembatasan Hak dan Kewajiban

Dalam beberapa kasus, pencabutan kekuasaan orang tua dapat menyebabkan pembatasan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ini bisa berarti bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak lagi memiliki hak untuk mengambil keputusan atau mempengaruhi kehidupan anak secara langsung. Namun, hal ini tergantung pada yurisdiksi hukum negara atau wilayah di mana keputusan tersebut diambil.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat mengakibatkan pembatasan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ini berarti bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak lagi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting atau mempengaruhi kehidupan anak secara langsung. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pembatasan Hak Orang Tua:

- a. Keputusan Penting: Setelah kekuasaan orang tua dicabut, orang tua tidak lagi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan anak, seperti keputusan tentang pendidikan, perawatan kesehatan, agama, atau kegiatan ekstrakurikuler.
- b. Hak Asuh: Hak asuh anak dapat diberikan kepada wali atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Ini berarti orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak lagi memiliki hak asuh fisik atau hukum atas anak.

2. Pembatasan Kewajiban Orang Tua:

- a. Dukungan Keuangan: Orang tua yang kehilangan kekuasaan masih bertanggung jawab untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Meskipun mereka tidak lagi memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan tentang anak, mereka tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan kebutuhan finansial anak.

Pembatasan hak dan kewajiban ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak lagi dianggap memiliki kemampuan atau kepentingan terbaik untuk mengambil keputusan atau bertindak langsung terhadap kehidupan anak. Pengadilan dan otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan anak dilindungi dengan menunjuk wali yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan sehubungan dengan kehidupan anak.

3. Perubahan Status Pengasuhan

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat berdampak pada perubahan status pengasuhan anak. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memberikan pengasuhan kepada pihak lain, seperti anggota keluarga lain atau wali yang ditunjuk, berdasarkan pertimbangan terbaik bagi anak. Ini dapat mengubah tata cara perawatan dan kehidupan sehari-hari anak.

Terkait dengan perubahan status pengasuhan anak setelah pencabutan

kekuasaan orang tua, berikut adalah penjelasan lebih terperinci:

1. Perubahan Pengasuhan

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat mengakibatkan perubahan dalam status pengasuhan anak. Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak ketika menentukan pihak mana yang akan diberi pengasuhan. Pihak yang ditunjuk bisa jadi anggota keluarga lain, seperti kakek-nenek, paman-bibi, atau kerabat dekat, atau bisa juga seorang wali yang ditunjuk secara khusus.

2. Pertimbangan Terbaik bagi Anak

Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pihak yang akan diberi pengasuhan anak. Pertimbangan utama adalah kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak. Faktor-faktor yang diperhatikan meliputi faktor psikologis, kebutuhan fisik dan emosional anak, lingkungan yang stabil, pendidikan yang layak, perawatan kesehatan yang memadai, dan hubungan anak dengan orang-orang terdekat.

3. Tata Cara Perawatan dan Kehidupan Sehari-hari

Penunjukan pihak lain sebagai pengasuh anak dapat mengubah tata cara perawatan dan kehidupan sehari-hari anak. Pengasuh baru akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan terbaik

4. Batasan Kontak

Pengadilan juga dapat memutuskan untuk memberlakukan batasan kontak antara orang tua dan anak, tergantung pada situasi yang mendasarinya. Ini bisa berarti bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan anak, baik dalam hal kunjungan atau komunikasi.

Batasan kontak antara orang tua dan anak adalah keputusan yang dapat diambil oleh pengadilan dalam situasi tertentu setelah pencabutan kekuasaan orang tua. Penjelasan lebih terperinci mengenai batasan kontak antara orang tua dan anak adalah sebagai berikut:

1. Alasan untuk Batasan Kontak

Pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan batasan kontak antara orang tua dan anak jika terdapat alasan yang mendasarinya. Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk batasan tersebut meliputi kepentingan dan kesejahteraan terbaik anak, seperti kekerasan domestik, penelantaran, penyalahgunaan, atau kebutuhan melindungi anak dari situasi yang berbahaya.

2. Batasan Kunjungan

Batasan kontak dalam bentuk kunjungan berarti bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan memiliki keterbatasan dalam mengunjungi anak secara fisik. Hal ini dapat melibatkan pembatasan waktu, frekuensi, atau tempat kunjungan yang ditetapkan oleh pengadilan .

Tujuan dari batasan ini adalah untuk melindungi anak dan memastikan bahwa interaksi dengan orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak membahayakan kesejahteraan anak.

3. Batasan Komunikasi

Selain kunjungan fisik, batasan kontak juga dapat berlaku untuk komunikasi antara orang tua dan anak. Ini dapat meliputi batasan dalam bentuk panggilan telepon, pesan teks, surat, atau komunikasi melalui media sosial. Batasan tersebut dapat diimplementasikan untuk melindungi anak dari pengaruh yang negatif atau memastikan komunikasi terjadi secara terawasi dan aman.

Pengadilan bertanggung jawab untuk memutuskan apakah batasan kontak antara orang tua dan anak diperlukan dan sejauh mana batasan tersebut akan diterapkan. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan terbaik anak serta situasi khusus yang mendasari. Penting untuk mencatat bahwa batasan kontak dapat bervariasi tergantung pada keadaan kasus dan keputusan pengadilan yang bersangkutan.

5. Tanggung Jawab Keuangan.

Pencabutan kekuasaan orang tua tidak secara otomatis membebaskan orang tua dari tanggung jawab keuangan mereka terhadap anak. Orang tua yang kehilangan kekuasaan masih mungkin diharuskan untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan.

Pencabutan kekuasaan orang tua tidak secara otomatis membebaskan orang tua dari tanggung jawab keuangan terhadap anak. Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut, orang tua yang kehilangan kekuasaan masih bertanggung jawab untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci:

1. Tanggung Jawab Keuangan Orang Tua

Orang tua memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak-anak mereka. Hal ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Tanggung jawab ini tidak secara otomatis berakhir ketika kekuasaan orang tua dicabut.

2. Dukungan Keuangan setelah Pencabutan Kekuasaan

Meskipun orang tua kehilangan kekuasaan atas anak mereka, mereka masih mungkin diharuskan untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka. Pengadilan dapat menentukan jumlah dukungan keuangan yang harus diberikan oleh orang tua berdasarkan pertimbangan faktor-faktor seperti pendapatan, kebutuhan anak, dan keadaan finansial orang tua.

3. Keputusan Pengadilan

Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah orang

tua yang kehilangan kekuasaan harus memberikan dukungan keuangan kepada anak atau tidak. Pengadilan juga dapat menentukan jumlah dan jangka waktu dukungan keuangan yang harus diberikan. Keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan terbaik bagi anak dan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa setiap keputusan mengenai dukungan keuangan anak setelah pencabutan kekuasaan orang tua akan bergantung pada keputusan pengadilan dan faktor-faktor individu yang terkait dengan kasus tersebut. Jika ada perubahan dalam kondisi keuangan orang tua atau keadaan lain yang relevan, orang tua dapat meminta pengadilan untuk mempertimbangkan kembali jumlah dukungan yang harus diberikan.

D. Peraturan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Di dalam hukum pidana Indonesia, pencabutan kekuasaan orang tua merupakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 35, dan Pasal 37 KUH Pidana.

Menurut Pasal 10 KUH Pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambaha meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menurut Pasal 35 KUH Pidana pasal 1 yaitu Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pada Pasal 2 yaitu Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Berdasarkan Pasal 37 KUH Pidana pasal 1 yaitu Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan:

- a. Orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah

kekuasaannya;

- b. Orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua.

Pada pasal 2 yaitu Pencabutan tersebut dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya diterapkan undang-undang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.

Selain diatur dalam Hukum Pidana Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan dalam ranah hukum keperdataan juga merumuskan pencabutan kekuasaan orang tua, antara lain : Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: yaitu pasal (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan b. Ia berkelakuan buruk sekali. Pada pasal 2 berbunyi: Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada pasal 1 berbunyi: Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pada pasal 2 berbunyi: Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Pada pasal 3 berbunyi: Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. Dan pada pasal 4 berbunyi: Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 30, 31, dan 32. Pada Pasal 30 berbunyi: Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Kemudian diperkuat dengan pasal 2 yang berbunyi: Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Selanjutnya pada pasal 31 ayat 1 berbunyi: Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. Pada ayat 2 berbunyi: Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Pada ayat 3 berbunyi: Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Dan pada ayat 4 berbunyi: Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Kemudian pada pasal 32 ayat 1 berbunyi: Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan: a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan c. Batas waktu pencabutan.

Selanjutnya diatur dalam KUH Perdata Pasal 319a dan pasal 319b. Pasal 319a berbunyi: Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak

maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain. Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah anak seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar :

1. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. Berkelakuan buruk;
3. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
4. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
5. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua

tahun atau lebih.

6. Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.

Kemudian pada pasal 319b berbunyi: Permohonan atau tuntutan yang dimaksud dalam pasal yang lalu, harus memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang menjadi dasarnya, dan diajukan bersama dengan surat-surat yang diperlukan sebagai bukti kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang tua yang dimintakan pencabutannya, atau bila tidak ada tempat tinggal yang demikian, kepada pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang terakhir, atau bila permohonan atau tuntutan itu mengenai pencabutan salah seorang dan orang tua yang disertai tugas melakukan kekuasaan orang tua setelah pisah meja dan ranjang.

Dalam permohonan atau tuntutan itu oleh Panitera Pengadilan harus dicatat terlebih dahulu pengajuannya. Kemudian salinan permohonan atau tuntutan itu beserta surat-surat tersebut di atas harus disampaikan secepatnya oleh panitera Pengadilan Negeri kepada dewan perwalian, kecuali bila permohonan atau tuntutan untuk pelepasan atau pemecatan itu diajukan oleh dewan perwalian sendiri.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN

A. Pengertian Kejaksaan

Kata “jaksa” menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di proses pengadilan terhadap orang yang di duga melanggar hukum.²⁹ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.³⁰ Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.

Penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penerapan hakim, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

²⁹ Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, CV Widya Karya, Semarang, 2007, Hal. 267

³⁰ *Ibid.*

Kemudian jabatan fungsional jaksa ialah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang fungsinya memungkinkan melancarkan pelaksanaan tugas kejaksaan

B. Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Sebutan jaksa pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang - Undang sebelumnya, yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Justru secara formal istilah Jaksa Pengacara Negara termaktub dalam pasal 32 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³¹

Jaksa dengan surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat disebut sebagai pengacara atau advokat. Sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan

³¹ Muhammad Yusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justia, Surabaya, 2014, Hal. 50

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.”

Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3 disebutkan, dalam suatu proses (atau sengketa) yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab Negara di Pengadilan adalah *opsir justitia* atau jaksa.³²

C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI

a. Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa, Penuntut umum mempunyai wewenang :

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. membuat surat dakwaan

³² *Ibid.*, Hal. 52

5. melimpahkan perkara ke pengadilan
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
7. melakukan penuntutan
8. menutup perkara demi kepentingan hukum

Secara teknis, kewenangan ini dilaksanakan setelah diterimanya pemberkasan dari penyidik. Persiapan berkas disebut sebagai tahap Prapenuntutan (Pratut), yaitu sampai penyerahan semua berkas perkara, alat-alat bukti, dan tersangka dari pihak penyidik diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika telah diserahkan maka tanggung jawab hukum dari penyidik telah beralih ke Jaksa Penuntut Umum.

- b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat dalam pasal 30 yang dimana Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di beberapa bidang, antara lain :

- 1) Dalam konteks pidana, dalam pasal 30 ayat (1) Undang – Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- (a) melakukan penuntutan
- (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap

(c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

(d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang

(e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Dalam konteks perdata dan tata usaha negara, dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam konteks kertertiban dan ketentraman umum, dalam pasal 30 ayat

(3) Undang - Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

(a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat

(b) pengamanan kebijakan penegakan hukum

(c) pengawasan peredaran barang cetakan

(d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara,

(e) pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama

(f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain tiga poin di atas, Kejaksaan juga memiliki wewenang lain, yang dinyatakan dalam pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri, selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, kemudian Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dan Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

D. Kewenangan Kejaksaan

Kewenangan Kejaksaan diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 1, Dibidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, Melakukan penyelidikan

terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian pada ayat 2, Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian pada ayat 3 Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum, Pengawasan peredaran barang cetakan, Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya pada pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam pasal 32 kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Seperti yang disebutkan pada pasal 33 yaitu kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dan pada pasal 34, Kejaksaan dapat memberikan

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya..

Kewenangan Kejaksaan juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004

Pada Pasal 30A, Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Kemudian Pada Pasal 30B, Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan Berwenang: Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri, Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, dan Melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan juga bertugas menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan, Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan, Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya, Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana

pengganti serta restitusi, Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, mengajukan peninjauan kembali, dan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 30 C

Pada Pasal 33, Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan Lembaga atau organisasi internasional. Kemudian Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya sebagaimana disebutkan pada pasal 34.

Kewenangan Kejaksaan juga diatur dalam bidang Perdata. Menurut Bagir Manan, wewenang tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. Pada kekuasaan tergambar hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang kewajiban.³³ Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, Hal. 99

wewenang sebagaimana pendapat P.Nicolai dalam bukunya *Bestuursrecht* yang dikutip oleh Ridwan HR, yakni "Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen" yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.³⁴

Wewenang pemerintahan bersumber kepada peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:³⁵

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat TUN yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada Badan atau pejabat TUN lainnya.
- c. Mandat, yaitu pemberian izin penggunaan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada organ lain atas namanya.


Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021. Hal ini senada dengan Pasal 30 C huruf Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan

³⁴ *Ibid.*, Hal. 98

³⁵ *Ibid.*, Hal. 101-102

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bahkan Jaksa Agung ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan **Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.



BAB IV

AKIBAT HUKUM GUGATAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT TERKAIT PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA

A. Bagaimana Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³⁶

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Menurut prof. Notonagoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.³⁷

kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Maka dari itu antar setiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Mempunyai hubungan hukum yang terlaksanakan pada hak dan kewajiban yang di berikan oleh hukum.

Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang

³⁶ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Hal. 654

³⁷ Charis Zubair dan Ahmad, *Kuliah Etika*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995, Hal. 254

tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rivanli Azis, S.H., M.H. Selaku Jaksa Penuntut (JP) di Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, beliau berpendapat :³⁹

Kewajiban orang tua adalah memberikan sandang, pangan, dan papan, kemudian memberikan pendidikan, serta memberi teladan yang baik dan mengajarkan anak tentang nilai-nilai dan karakter yang baik. Namun Sdr. AOZ tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Dia justru menyalahgunakan kekuasaan orang tua nya dan berbuat asusila terhadap anak kandungnya.

Sdr. AOZ berkelakuan buruk, tidak cakap, dan/atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anaknya demi kepentingan anak-anaknya, yang mana Tergugat selaku ayah kandung telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan memaksa melakukan persetujuan dengannya selaku orang tua (ayah kandungnya), yang seharusnya Tergugat mendidik, memelihara, dan melindungi anaknya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

³⁸ Bertens, *Kuliah Etika*, PT. Gramedia PustakaNata, Jakarta, 2007, Hal. 25

³⁹ Rivanli Azis, *Wawancara*, Jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, tanggal 06 Juli 2023

kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini berarti hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang harus diperhatikan oleh Negara. Oleh sebab itu, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara yang merupakan Wakil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan Koningklijke Besluit Staatblad 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan Staatblad 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini, harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara mengajukan Gugatan pencabutan terduga dari kekuasaannya sebagai Ayah dari anak-anaknya.

Hubungan hak dan kewajiban demikian erat. Dimana ada hak, maka ada kewajiban dan dimana ada kewajiban maka ada hak. Adapun Hak dan Kewajiban Orang Tua Menurut Ketentuan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁴⁰

Bahwa hak orang tua terhadap anaknya adalah :

1. Dihormati dan ditaati oleh anaknya; dan
2. Dipelihara oleh anaknya yang telah dewasa.

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah berupa :

1. Membiayai perawatan dan pengobatan anaknya;
2. Memberikan biaya pendidikan anaknya;

⁴⁰ Abdul Hariss, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, Legalitas Edisi Juni, Vol. VI No. 1, 2014

3. Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya;
4. Memberikan bantuan kepada anak untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Memberikan pilihan Memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
6. Memberikan hadhanah kepada anaknya; dan
7. Memberikan harta warisan pada saatnya.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu : ⁴¹

- a. Hak Nasab, dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.
- b. Hak Radla' adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau sudah bercerai.
- c. Hak Hadhanah yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

⁴¹ Satria Efendi, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Isla*, Al-Hikmah, Jakarta, 1999, Hal. 7-9

- d. Hak Walayah disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
- e. Hak Nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Berkaitan dengan kewajiban anak orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan.

Apa yang dimaksud pemeliharaan yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan jika anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Bagian yang utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri dikemudian hari.⁴² Orang tua memiliki kewenangan untuk memberikan arahan dan melakukan pembinaan terhadap perilaku anak-anak mereka. Mereka berhak memberikan pengajaran dan mengatur tindakan anak-anak, sedangkan anak-anak diharapkan mematuhi perintah tersebut.

⁴² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, Hal. 157-163

Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab dalam mewakili anak-anak dalam urusan hukum jika usia anak-anak tersebut belum mencapai delapan belas tahun dan belum menikah.

Orang tua memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Jika orang tua tidak memenuhi kewajiban ini atau berperilaku buruk terhadap anak-anak, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut. Dengan demikian, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Jika mereka tidak melaksanakan kewajiban ini atau berperilaku tidak sesuai, maka kekuasaan orang tua atas anak-anak dapat dicabut sebagai tindakan perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak-anak tersebut.

B. Apa Saja Dasar Hukum Kejaksaan Dalam Menggugat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam hukum perdata Pasal 319a BurgerlijkWetboek (KUH Perdata) yang berbunyi:⁴³

Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, **atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan**, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain.

⁴³ Rivanli Azis, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, Cv Megania Aksara Publishing, Magetan, 2022, Hal. 170

Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dicabut dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:

1. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. Berkelakuan buruk;
3. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
4. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13,14,15,18,19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
5. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.
6. Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.

Dasar hukum Kejaksaan menggugat terkait pencabutan kekuasaan

orang tua juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pada pasal 1 Angka 1 yang berbunyi: "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang". Kemudian dipertegas pada pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka". Kemudian pada pasal 3 "Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri". Disebutkan juga pada pasal 18 ayat (1) yang berbunyi "Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dan dipertegas pada pasal 18 ayat (2) yang berbunyi "Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan

Kronologis kenapa Kejaksaan menggugat pencabutan kekuasaan orang tua dijelaskan oleh Bapak Rivanli Azis., S.H., M.H selaku Jaksa

Penuntut (JP) :⁴⁴

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 01/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022, Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Oleh karena Tergugat dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menghukum Tergugat dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya Pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan eksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor PRINT :107 / L.5.15/ Eku.3/ 02/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan cara memasukkan Tergugat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal.

Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Sdri. KZ dan Sdr. KHZ. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lubuk Bernai Nomor : 474.4/076/2006/2022 tanggal 18 Maret 2022 diterangkan bahwa Sdri. YL selaku ibu kandung dari Sdri. KZ dan Sdr. KHZ telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2011 ketika selesai

⁴⁴ Rivanli Azis, *Wawancara*, Jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, tanggal 06 Juli 2023.

melahirkan/menjalani persalinan. Dengan demikian Sdri. KZ dan Sdr. KHZ Anak Piatu/tidak memiliki Ibu.

Oleh karena Tergugat dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, Bab 14 (kejahatan terhadap kesopanan), 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) termasuk Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terhadap seseorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, maka kewajiban Tergugat untuk memelihara, mendidik dan membiayai hidup Sdri. KZ dan Sdr. KHZ tidak dapat dipenuhi.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh) belas tahun, maka dikhawatirkan berdampak buruk kepada psikis dan mental Sdri. KZ dan Sdr. KHZ. Bahwa Tergugat berkelakuan buruk, tidak cakap, dan/atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak-anaknya, yang mana Tergugat selaku ayah kandung dari Sdri. KZ telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Sdri. KZ melakukan persetujuan dengannya selaku orang tua (ayah kandungnya), yang seharusnya Tergugat mendidik, memelihara, dan melindungi anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat memenuhi semua syarat untuk dicabut dari kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319a KUH Perdata. Karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Setelah pengadilan mengabulkan gugatan maka pengadilan harus mengadakan perwalian bagi anak-anak yang terlepas dari kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam **pasal 319e alinea ke-4 KUH Perdata**. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak terdiri dari hak untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, serta kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan hidup yang layak.

Bapak Rivali Azis selaku Jaksa Penuntut (JP) menjelaskan bahwa⁴⁵

agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu

⁴⁵ Rivanli Azis, *Wawancara*, Jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, tanggal 06 Juli 2023.

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini berarti hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang harus diperhatikan oleh Negara. Oleh sebab itu, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara yang merupakan Wakil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan Koningklijke Besluit Staatblad 1912 Nomor 522 tentang Vertegenwoordiging van den landen in Rechten (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan Staatblad 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini, harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara mengajukan Gugatan pencabutan terduga dari kekuasaannya sebagai Ayah dari anak-anaknya. Kejaksaan menggugat dikarenakan kakak kandung dari

tergugat yaitu SZ tidak melaporkan ke pihak berwajib karena tidak percaya bahwa adiknya telah melakukan perbuatan asusila. Maka dari itu kejaksaan sebagai wakil Negara mengajukan gugatan.

C. Bagaimana Akibat Hukum Dari Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Akibat hukum bagi anak yang belum dewasa atas dicabutnya kekuasaan orang tua adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hal ini demi menjaga dan melindungi hak serta kepentingan anak yang lain sehingga anak berada dibawah perwalian karena orang tua tidak mempunyai hak untuk mengasuh. Selanjutnya akibat hukum bagi orang tua atas dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak adalah tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Sehingga akibat hukum bagi orang tua atas dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak tetap memberikan hak kepada orang tua untuk bisa menikmati hasil kekayaan anak.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama jika ada pertimbangan kepentingan dan kesejahteraan anak yang terlibat. Dalam konteks ini, ketika kekuasaan orang tua dicabut oleh pengadilan, beberapa akibat hukum mungkin terjadi, yaitu: **Pertama**, Penunjukan Wali. Ketika kekuasaan orang tua dicabut, pengadilan dapat menunjuk wali untuk mengambil keputusan tentang kesejahteraan dan kepentingan anak. Wali bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan terbaik anak dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan aspek-aspek

penting dalam kehidupan anak, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kegiatan sehari-hari.

Menurut Bapak Rivali Azis., S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut (JP) di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat mengatakan⁴⁶

Tata cara penunjukan wali diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pada perkara ini, Sdr. SZ selaku calon wali dari Sdri. KZ dan Sdr. KHZ telah memenuhi syarat penunjukan wali sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 4 ayat (1) dan memiliki kedekatan kepada Sdri. KZ dan Sdr. KHZ sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah diatas.

Selanjutnya Bapak Rivali Azis., S.H., M.H. menjelaskan dalam perkara ini, Sdr. SZ selaku kakak dari Tergugat mengajukan permohonan Wali terhadap keponakannya yaitu Sdri. KZ dan Sdr. KHZ kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan Menjadi Wali untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam penetapan Wali.

Merujuk sumber hukum yang disebutkan Bapak Rivanli Azis., S.H., M.H., Kami membuka untuk menelaah dan memastikan kebenaran apa yang disampaikan Bapak Rivanli Azis., S.H., M.H. diatas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali apa yang dijelaskan Bapak Rivali Azis., S.H., M.H. disebutkan dalam

⁴⁶ Rivanli Azis, *Wawancara*, Jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, tanggal 06 Juli 2023.

pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 3 : (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b.Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Pada perkara ini, yang menjadi wali adalah Sdr. SZ selaku kakak kandung dari tergugat. Pasal 4 : (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia; b.berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. sehat fisik dan mental; d. berkelakuan baik; e. mampu secara ekonomi; f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak; g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah; h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan; i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak; j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan h. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika: masih ada; diketahui keberadaannya; dan cakap melakukan perbuatan hukum. (2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak. Pasal 8 : Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang

Tua. Pasal 9 : (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan. (2) Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh. Pada perkara ini, permohonan penunjukan wali diajukan bersamaan dengan pencabutan kekuasaan orang tua yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Kepada Sdr. AOZ terhadap kedua anaknya yaitu Sdri. KZ dan Sdr. KHZ. (3) Permohonan penunjukan Wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan melalui persidangan. Dalam perkara ini, berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt. Pengadilan telah menetapkan Sdr. SZ yang merupakan kakak dari tergugat sebagai wali dari Sdri. KZ an Sdr. KHZ. (4) Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Kemudian **Kedua** yaitu Pembatasan Hak dan Kewajiban. Dalam beberapa kasus, pencabutan kekuasaan orang tua dapat menyebabkan pembatasan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ini bisa berarti bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak lagi memiliki hak untuk mengambil keputusan atau mempengaruhi kehidupan anak secara langsung. Namun, hal ini tergantung pada yurisdiksi hukum negara atau wilayah di mana keputusan tersebut diambil.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat mengakibatkan pembatasan

hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ini berarti bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak lagi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting atau mempengaruhi kehidupan anak secara langsung. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pembatasan Hak Orang Tua:

- a. Keputusan Penting: Setelah kekuasaan orang tua dicabut, orang tua tidak lagi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan anak, seperti keputusan tentang pendidikan, perawatan kesehatan, agama, atau kegiatan ekstrakurikuler.
- b. Hak Asuh: Hak asuh anak dapat diberikan kepada wali atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Ini berarti orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak lagi memiliki hak asuh fisik atau hukum atas anak.

2. Pembatasan Kewajiban Orang Tua:

- a. Dukungan Keuangan: Orang tua yang kehilangan kekuasaan masih bertanggung jawab untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Meskipun mereka tidak lagi memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan tentang anak, mereka tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan kebutuhan finansial anak.

Pembatasan hak dan kewajiban ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak lagi dianggap memiliki

kemampuan atau kepentingan terbaik untuk mengambil keputusan atau bertindak langsung terhadap kehidupan anak. Pengadilan dan otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan anak dilindungi dengan menunjuk wali yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan sehubungan dengan kehidupan anak.

Kemudian, **Ketiga** yaitu Perubahan Status Pengasuhan. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat berdampak pada perubahan status pengasuhan anak. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memberikan pengasuhan kepada pihak lain, seperti anggota keluarga lain atau wali yang ditunjuk, berdasarkan pertimbangan terbaik bagi anak. Ini dapat mengubah tata cara perawatan dan kehidupan sehari-hari anak.

Terkait dengan perubahan status pengasuhan anak setelah pencabutan kekuasaan orang tua, berikut adalah penjelasan lebih terperinci:

1. Perubahan Pengasuhan

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat mengakibatkan perubahan dalam status pengasuhan anak. Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak ketika menentukan pihak mana yang akan diberi pengasuhan. Pihak yang ditunjuk bisa jadi anggota keluarga lain, seperti kakek-nenek, paman-bibi, atau kerabat dekat, atau bisa juga seorang wali yang ditunjuk secara khusus.

2. Pertimbangan Terbaik bagi Anak

Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam

menentukan pihak yang akan diberi pengasuhan anak. Pertimbangan utama adalah kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak. Faktor-faktor yang diperhatikan meliputi faktor psikologis, kebutuhan fisik dan emosional anak, lingkungan yang stabil, pendidikan yang layak, perawatan kesehatan yang memadai, dan hubungan anak dengan orang-orang terdekat.

3. Tata Cara Perawatan dan Kehidupan Sehari-hari

Penunjukan pihak lain sebagai pengasuh anak dapat mengubah tata cara perawatan dan kehidupan sehari-hari anak. Pengasuh baru akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan terbaik

Kemudian **Keempat** yaitu, Batasan Kontak. Pengadilan juga dapat memutuskan untuk memberlakukan batasan kontak antara orang tua dan anak, tergantung pada situasi yang mendasarinya. Ini bisa berarti bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan anak, baik dalam hal kunjungan atau komunikasi.

Batasan kontak antara orang tua dan anak adalah keputusan yang dapat diambil oleh pengadilan dalam situasi tertentu setelah pencabutan kekuasaan orang tua. Penjelasan lebih terperinci mengenai batasan kontak antara orang tua dan anak adalah sebagai berikut:

1. Alasan untuk Batasan Kontak

Pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan batasan kontak

antara orang tua dan anak jika terdapat alasan yang mendasarinya. Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk batasan tersebut meliputi kepentingan dan kesejahteraan terbaik anak, seperti kekerasan domestik, penelantaran, penyalahgunaan, atau kebutuhan melindungi anak dari situasi yang berbahaya.

2. Batasan Kunjungan

Batasan kontak dalam bentuk kunjungan berarti bahwa orang tua yang kehilangan kekuasaan memiliki keterbatasan dalam mengunjungi anak secara fisik. Hal ini dapat melibatkan pembatasan waktu, frekuensi, atau tempat kunjungan yang ditetapkan oleh pengadilan. Tujuan dari batasan ini adalah untuk melindungi anak dan memastikan bahwa interaksi dengan orang tua yang kehilangan kekuasaan tidak membahayakan kesejahteraan anak.

3. Batasan Komunikasi

Selain kunjungan fisik, batasan kontak juga dapat berlaku untuk komunikasi antara orang tua dan anak. Ini dapat meliputi batasan dalam bentuk panggilan telepon, pesan teks, surat, atau komunikasi melalui media sosial. Batasan tersebut dapat diimplementasikan untuk melindungi anak dari pengaruh yang negatif atau memastikan komunikasi terjadi secara terawasi dan aman.

Pengadilan bertanggung jawab untuk memutuskan apakah batasan kontak antara orang tua dan anak diperlukan dan sejauh mana batasan tersebut akan diterapkan. Keputusan tersebut diambil dengan

mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan terbaik anak serta situasi khusus yang mendasari. Penting untuk mencatat bahwa batasan kontak dapat bervariasi tergantung pada keadaan kasus dan keputusan pengadilan yang bersangkutan.

Kemudian yang **kelima**, Tanggung Jawab Keuangan. Pencabutan kekuasaan orang tua tidak secara otomatis membebaskan orang tua dari tanggung jawab keuangan mereka terhadap anak. Orang tua yang kehilangan kekuasaan masih mungkin diharuskan untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan.

Pencabutan kekuasaan orang tua tidak secara otomatis membebaskan orang tua dari tanggung jawab keuangan terhadap anak. Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut, orang tua yang kehilangan kekuasaan masih bertanggung jawab untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci:

1. Tanggung Jawab Keuangan Orang Tua

Orang tua memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak-anak mereka. Hal ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Tanggung jawab ini tidak secara otomatis berakhir ketika kekuasaan orang tua dicabut.

2. Dukungan Keuangan setelah Pencabutan Kekuasaan

Meskipun orang tua kehilangan kekuasaan atas anak mereka, mereka masih mungkin diharuskan untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka. Pengadilan dapat menentukan jumlah dukungan keuangan yang harus diberikan oleh orang tua berdasarkan pertimbangan faktor-faktor seperti pendapatan, kebutuhan anak, dan keadaan finansial orang tua.

3. Keputusan Pengadilan

Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah orang tua yang kehilangan kekuasaan harus memberikan dukungan keuangan kepada anak atau tidak. Pengadilan juga dapat menentukan jumlah dan jangka waktu dukungan keuangan yang harus diberikan. Keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan terbaik bagi anak dan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa setiap keputusan mengenai dukungan keuangan anak setelah pencabutan kekuasaan orang tua akan bergantung pada keputusan pengadilan dan faktor-faktor individu yang terkait dengan kasus tersebut. Jika ada perubahan dalam kondisi keuangan orang tua atau keadaan lain yang relevan, orang tua dapat meminta pengadilan untuk mempertimbangkan kembali jumlah dukungan yang harus diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan pilar penting dalam hubungan keluarga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan, panduan, dan perawatan bagi anak-anak. Orang tua memiliki hak untuk diberi penghormatan, memerintah, dan melindungi anak-anak, sementara kewajiban mereka meliputi memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, dukungan, dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Semua hak dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh cinta, tanggung jawab, dan kebijaksanaan guna menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan mendukung perkembangan optimal anak-anak.
2. Kejaksaan memiliki peran krusial dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak terkait dengan pencabutan kekuasaan orang tua. Mereka dapat melakukan penyelidikan, mengajukan gugatan di pengadilan, memberikan rekomendasi, dan memberikan bantuan hukum bagi anak-anak yang terancam oleh perilaku atau keputusan orang tua yang tidak tepat. Selain itu, Kejaksaan bertindak sebagai pelindung hak-hak anak dan memastikan bahwa proses pencabutan kekuasaan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

3. Akibat hukum bagi anak yang belum dewasa atas dicabutnya kekuasaan orang tua adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hal ini demi menjaga dan melindungi hak serta kepentingan anak yang lain sehingga anak berada dibawah perwalian karena orang tua tidak mempunyai hak untuk mengasuh. Selanjutnya akibat hukum bagi orang tua atas dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak adalah tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.

B. Saran

1. Saran yang diberikan kepada orang tua hendaknya memberikan perlindungan, kasih sayang, dan arahan yang baik kepada anak-anak. Orang tua harus menjadi teladan yang baik dalam perilaku dan nilai-nilai moral, serta terlibat aktif dalam perkembangan pendidikan dan sosial anak-anak. Selain itu, penting bagi orang tua untuk berkomunikasi dengan baik, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Orang tua dapat membentuk ikatan yang kuat dengan anak-anak, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berdaya, bertanggung jawab, dan berbakti kepada masyarakat.
2. Jaksa sebagai pengacara negara sebaiknya netralitas, objektivitas, dan penerapan hukum yang adil. Etika dan profesionalisme harus menjadi landasan dalam setiap tindakan hukum yang diambil, selalu

mengutamakan kepentingan masyarakat dan keadilan. Komunikasi yang efektif, kolaborasi dengan instansi lain, dan mendengarkan kritik adalah penting untuk memperbaiki pelayanan dan mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan keadilan dan keamanan. Selain itu, upaya pencegahan kejahatan dan pendidikan masyarakat tentang hukum adalah langkah proaktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jaksa dapat menjadi agen perubahan positif dalam sistem hukum dan berkontribusi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

3. Saran yang ditujukan kepada Wali hendaknya bisa menjalankan kekuasaan wali dengan baik, yaitu dengan cara memenuhi semua beban kewajiban yang harus dilakukan oleh wali kepada anak walinya seperti mendidik, merawat dan memelihara, supaya hak dan kepentingan anak dapat dilindungi, serta anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Serta memberikan contoh yang baik bagi anak, karena anak yang belum dewasa pasti akan meniru/mencontoh perilaku orang-orang yang berada disekitarnya terutama orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2009.

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta, 1989.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bertens, *Kuliah Etika*, PT. Gramedia Pustaka Nata, Jakarta, 2007.

Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 1986.

Charis Zubair dan Ahmad, *Kuliah Etika*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995.

Grahamedia Press, *3 Kitab Undang-Undang*, Grahamedia Pressindo, *Kitab Undang-Undang 2020*.

H,M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, Alumni, Bandung, 2000.
- Muhammad Jusuf. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- M.Marwan dan Jimmy.P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Rivanli Azis, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, CV Megania Aksara Publishing, Magetan, 2022.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Satria Efendi, *Makna , Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Al-Hikmah, Jakarta, 1999.
- Seba Silawati, *Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kepada Anak yang Masih Dibawah Umur (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, CV Widya Karya, Semarang, 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

2. Peraturan Perundang-Undangan

KUH Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14

Pasal 319a KUH Perdata

Pasal 10, Pasal 35, dan Pasal 37 KUH Pidana

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3)

3. Jurnal

Abdul Hariss, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan
Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan
Hukum Islam*, Legalitas Edisi Juni, Vol. VI No. 1, 2014

4. Website

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13506/Pesona-
Kuala-Tungkal-Pesisir-Timur-Jambi.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13506/Pesona-Kuala-Tungkal-Pesisir-Timur-Jambi.html)